

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan usia dini masih menjadi fenomena sampai sekarang. Pada dasarnya, fenomena ini merupakan satu siklus fenomena yang terus terulang pada remaja dan tidak hanya terjadi di pedesaan, namun juga banyak terjadi di daerah perkotaan (Astuty, 2011).

*United Nations Children's Fund (UNICEF)* pada tahun 2018 menyatakan bahwa sekitar 21 persen atau 650 juta perempuan muda (usia 20 hingga 24 tahun) di dunia melangsungkan pernikahan sebelum memasuki usia 18 tahun. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (2020) didapatkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) ditahun 2018, negara Indonesia masuk pada 10 negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia yang mencapai 1.220.900 jiwa. Di daerah pedesaan prevalensi pernikahan dini mencapai 16,87 persen, dan di perkotaan mencapai angka 7,15 persen.

Pernikahan dini di provinsi Gorontalo mencapai angka 15,29 persen dan menjadi provinsi ke-8 dengan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Pernikahan anak dibawah umur selama masa pandemi Covid-19 di Gorontalo mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terhitung sejak Maret 2020 hingga Maret 2021 sudah ada 243 pasangan yang menikah dini. Hal ini diungkapkan langsung oleh humas pengadilan agama kota Gorontalo dalam Harian Gorontalo Post pada tanggal 22 Maret 2021.

Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Gorontalo, sejak 5 tahun terakhir, dari 5 kabupaten yang

berada di provinsi Gorontalo, prevalensi tertinggi pernikahan dini yaitu ada di Kabupaten Gorontalo yang mencapai angka 36.223 jiwa dari total pasangan yang sudah menikah. Urutan kedua setelah Kabupaten Gorontalo, yaitu Kabupaten Boalemo dengan prevalensi angka pernikahan dini mencapai 17.014 jiwa, urutan ketiga ditempati oleh kabupaten Bone Bolango dengan angka sebanyak 12.909 jiwa, urutan selanjutnya Kabupaten Pohuwato dengan 13.194 jiwa, setelah itu Kabupaten Gorontalo Utara dengan 12.571 jiwa dan Kota Gorontalo dengan 10.905 jiwa. Pernikahan dini di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo mencapai angka sebanyak 2.457 jiwa (BKKBN, 2020).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja berusia kurang dari 19 tahun (WHO, 2013). Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 sebagai perubahan atas undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa batas minimum usia perkawinan perempuan meningkat dari 16 (enam belas) tahun, menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

Usia remaja tepatnya pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk dalam usia sekolah, sehingga pernikahan usia dini dihindarkan karena banyak pelajar yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan formal untuk mengembangkan dirinya karena sudah menikah diusia dini. Hal ini disebabkan oleh banyaknya remaja yang masih memiliki persepsi bahwa pernikahan dini merupakan hal yang biasa saja (Supardi, 2013).

Persepsi merupakan salah satu faktor interpersonal dalam mata rantai perubahan sikap. Pada usia remaja nilai-nilai khusus dan pandangan-pandangan kehidupan dibangun, demikian pula dibangun persepsi yang utama terhadap seseorang atau sesuatu, termasuk persepsi tentang pernikahan usia dini. Persepsi tentang pernikahan usia dini merupakan faktor personal yang dapat mempengaruhi sikap remaja. Persepsi itu sendiri terdiri dari 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif (Miranti, 2015).

Kognitif merupakan komponen berhubungan dengan pengetahuan dan kepercayaan tentang pernikahan dini yang berasal dari sumber-sumber informasi yang diperoleh remaja. Sedangkan afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan yang kuat dari remaja terhadap pernikahan dini dan merupakan faktor yang sangat berpengaruh didalam memandang pernikahan dini apakah hal itu menyenangkan atau tidak sehingga mereka bisa memutuskan untuk melakukan pernikahan dini atau tidak. Sementara konatif merupakan komponen yang berhubungan dengan perilaku remaja yang menggambarkan mental proses dari hasil interaksi antara kognitif and afektif yang merupakan tindakan untuk melakukan pernikahan dini (Yahya & Wibisono, 2016).

Pernikahan dini yang dilakukan remaja memiliki risiko dalam berbagai aspek. Secara sosial akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat, kesempatan bergaul dengan sesama teman akan hilang, sehingga remaja tidak dapat berbagi masalah-masalah yang dihadapinya. Dari segi kejiwaan kesiapan dan kematangan mental biasanya belum dicapai. Sementara dari segi kesehatan, dampak yang ditimbulkan berupa komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, meningkatkan

resiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matang sedangkan bagi bayi dapat meningkatkan risiko terjadinya kematian dan kesakitan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kematian bayi (Irianto, 2015).

Penelitian Ramiyani (2020), menunjukkan secara kognitif sebagian besar siswi kelas X di SMK Negeri 1 Manggis paham tentang pernikahan usia dini, secara afektif sebagian besar siswi tidak mendukung pernikahan usia dini dan secara konatif siswa belum siap untuk menikah di usia dini. Sejalan dengan penelitian Arianti (2018), di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa berdasarkan aspek kognitif, mayoritas responden menyatakan sudah mengetahui tentang pernikahan dini. Dari aspek afektif, mayoritas responden masih mendukung pernikahan dini sedangkan dari aspek konatif, mayoritas responden belum siap dihadapkan dengan pernikahan dini. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Netrawati (2019), menyatakan secara kognitif remaja belum sepenuhnya memahami dan memiliki pengetahuan tentang pernikahan dini terkait dengan indikator pengetahuan, pengalaman dan keyakinan. Secara afektif sebagian besar remaja memiliki penilaian cukup baik tentang pernikahan dini dan secara konatif remaja mendukung untuk melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 1 Limboto, pada hari Kamis, 14 Januari 2021 pukul 11:28 WITA di Ruang Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Limboto, didapatkan data bahwa pada tahun 2020 siswa yang berhenti sekolah untuk menikah sebanyak 2 orang

dengan alasan tertentu. Bahkan diawal tahun 2021 yang belum cukup satu bulan, sudah ada 2 orang siswa yang berhenti sekolah dengan alasan menikah.

Observasi awal juga dilakukan pada 10 siswa di SMA Negeri 1 limboto. Secara kognitif 6 dari 10 siswa memahami pernikahan dini. Siswa mampu menjelaskan pengertian dari pernikahan dini, menyebutkan batas-batas usia menikah serta mampu menjelaskan dampak yang ditimbulkan pernikahan dini dari berbagai aspek. Dari segi afektif 7 dari 10 siswa mendukung pernikahan dini dan mau menikah apabila sudah ada yang akan melamar walaupun usia masih dibawah umur. Dari segi konatif 9 dari 10 siswa berpandangan bahwa menikah dini merupakan suatu hal yang baik jika dikarenakan untuk beribadah, dan dapat menghindari remaja dari perbuatan zina yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Menikah dini dapat menjadi alasan untuk menutupi kesalahan karena sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Selain itu menikah dini merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan karena selain mendapatkan kebahagiaan karena sudah menikah juga tidak memberatkan keluarga perihal perekonomian.

Beranjak dari data di atas terlihat bahwa pernikahan dini akan membawa berbagai dampak negatif baik dari segi sosial, mental maupun kesehatan. Meskipun demikian masih banyak remaja yang tetap mendukung dan siap melakukan pernikahan dini walaupun sebenarnya mereka sangat paham tentang pernikahan dini serta dampak buruk yang akan ditimbulkan.. untuk itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pandangan atau pemahaman siswa terhadap pernikahan dini di SMA Negeri 1 Limboto dengan mengangkat judul “Gambaran Persepsi Siswa SMA Terhadap Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Limboto”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, pernikahan dini di provinsi Gorontalo mencapai angka 15,29 persen dan menjadi provinsi ke-8 dengan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia
2. Data dari BKKBN provinsi Gorontalo, dalam kurun waktu 5 tahun di Kecamatan Limboto jumlah pernikahan dini mencapai 2.457 jiwa dari total 5.587 pasangan yang sudah menikah.
3. Berdasarkan hasil observasi awal, pada tahun 2020 ada 2 siswa di SMA Negeri 1 Limboto yang mengundurkan diri (berhenti sekolah) dengan alasan menikah. Dan pada tahun 2021 sudah ada 2 orang siswa yang mengundurkan diri untuk menikah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Bagaimana persepsi siswa SMA Negeri 1 Limboto terhadap pernikahan dini

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui gambaran persepsi siswa terhadap pernikahan dini di SMA Negeri 1 Limboto.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Dapat dijadikan sumber teori-teori terbaru sebagai penelitian selanjutnya atau menjadi sumber untuk edukasi tentang pernikahan dini.

### 2.5.1 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan sumber dalam memberikan edukasi pada siswa terhadap pernikahan dini.

#### 2. Bagi Siswa

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan siswa serta siswa juga bisa mewaspadai efek dan bahaya dari pernikahan dini.

#### 3. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan serta dapat memberikan edukasi bagi sekolah, siswa bahkan orang tua untuk memotong mata rantai pernikahan sebelum masa usia pernikahan.

#### 4. Bagi Dunia Keperawatan

Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan atau acuan untuk melakukan edukasi kesehatan terhadap remaja sebagai bagian dari asuhan keperawatan.